

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas penduduk muslim yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam seperti zakat, infak dan sedekah. Islam adalah agama yang sempurna tanpa ada cacat di dalamnya, segala sesuatu diatur di dalamnya. Salah satunya mengenai harta kekayaan yang tidak boleh hanya berputar-putar di sebagian orang- orang kaya saja orang-orang yang mampu dan berkuasa semestinya menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki ada hak bagi orang fakir dan miskin, Allah memerintahkan kepada mereka yang memiliki harta kekayaan untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada orang-orang yang tidak mampu.

Kemiskinan merupakan masalah yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka peluang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan zakat, infak dan sedekah terbuka lebar. Dalam menghadapi kenyataan adanya fenomena kemiskinan, Islam memiliki suatu konsep, dan dengan konsep itu dapat membantu meringankan beban kemiskinan. Dalam sistem

kemasyarakatan Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan menjadi kelaparan, tanpa pakaian, hidupnya menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan untuk membina keluarganya (Ali, 1988, hlm. 31).

Manajemen berasal dari bahasa Inggris "*management*" yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Dari sini dapat diketahui bahwa Manajemen secara bahasa adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata Manajemen ditinjau dari segi terminology, para ahli dalam mengartikannya berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang mereka masing-masing (Efendi, R., & Gustriani, D. 2022, hlm. 26)

Manajemen dalam Islam bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari Al Quran dan hadits (Alvabet, 2002, hlm. 12). Manajemen pengelolaan dana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana.

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia seperti Lazismu merupakan harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa, dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada sosialisasi sadar zakat, infak dan sedekah (ZIS) menjadikan badan LAZ lebih profesional, amanah dan mandiri perlu terus digalakkan.

Lembaga Lazismu merupakan Lembaga amil yang didirikan dan dinaungi oleh Lembaga organisasi keagamaan Muhammadiyah. Lazismu memiliki pimpinan Dewan Syariah Nasional. Lembaga yang penyaluran zakatnya dilakukan melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 770.7070.719 dengan kode

transfer 109 telah dikenal luas oleh masyarakat Banjarmasin khususnya nasional secara umum. Terbukti dari jumlah muzzaki yang berasal dari berbagai daerah di Banjarmasin dan nilai nominal yang semakin meningkat. Penyaluran zakat juga telah menyebar dan mencakup hampir seluruh wilayah daerah Banjarmasin.

Lazismu Al Jihad hadir sebagai penghimpunan dana ZISKA di wilayah pimpinan cabang Muhammadiyah 4 yang bertanggung jawab kepada Lazsimu wilayah Kalimantan selatan, Diresmikan oleh walikota Banjarmasin pada hari jumat 15 Desember 2020.

Profil tentang Zakat Center Lazismu yang didirikan berdasarkan keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 333 tahun 2015 tentang perizinan LAZ, Pasal . 73 PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaporan keuangan PSAK No. 109 tentang standar pengelolaan keuangan syariah. Rekomendasi oleh BAZNAS nasional no. 02 tahun 2014. Keputusan muktamar Muhammadiyah ke-47 di pusat tahun 2015 yaitu lazismu menjadi Lembaga amil zakat nasional yang berkemajuan.

Lazismu Al Jihad Berperan sebagai perantara masyarakat sebagai badan Amil zakat terpercaya melalui program-program nya akan mengelola dana zakat, infak dan wakaf masyarakat yang telah dihimpun kemudian akan dikelola, disalurkan dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerima manfaat.

Perlu diketahui bahwa infak merupakan suatu pengeluaran harga pokok, yang mempunyai maksud dalam mengeluarkan suatu harta untuk kebaikan, donasi, maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kegiatan menginfakkan harta merupakan suatu indikasi dalam melihat ketakwaan manusia terhadap Allah swt. Dan infak yang telah diberikan

akan menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa melihat jumlah dan waktu, dan infak juga tidak ada nisab tidak seperti zakat, jadi infak merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun sedikit gunanya sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia.

Berinfak adalah perintah Allah swt. sebagaimana dalam firman pada QS.

Al-Hadid/57: 7 yang berbunyi :

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ
كَبِيْرٌ

Artinya Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid/57:7)

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk beriman kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Serta perintah untuk berinfak di jalan Allah swt. dan didalam sebagian harta yang telah diberikan, Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai penguasanya, untuk diberikan kepada orang yang berhak. Karena dalam harta setiap manusia terdapat bagian Allah swt. bagi mereka yang membutuhkan. Harta yang dimiliki manusia hanya titipan dari Allah swt. Pendayagunaan dana infak dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat, seperti pembelian alat-alat produksi disumbangkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan sejenisnya. Pembiayaan ini adalah bentuk kepedulian kepada para duafa atau pengangguran agar dapat berdaya. Keberadaan masjid diharapkan mampu menjadi Lembaga yang mampu

menghimpun dana infak zakat, sedekah, maupun wakaf, dan mengelola secara produktif. sehingga hasilnya dapat dialokasikan sebagai dana infak produktif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lazismu Al Jihad didirikan pada tanggal 15 Desember 2020. Adapun Pilar yang dipegang oleh Lazismu Al Jihad, yakni Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan dakwah. salah satu pilar yang fokus diteliti yaitu pilar Program pemberdayaan UMKM yaitu Pasar Jammur yang berarti pasar jamaah makmur dengan slogan mereka yakni “Masjid Makmur, Jamaah Makmur”, Pasar Jammur sendiri diinisiasi sejak 15 Desember 2021, membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. UMKM masyarakat Banjarmasin tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). selama kebijakan PSBB dan PPKM berlangsung, kemudian pada bulan Desember 2021 dari pihak Lazismu Al Jihad membuat program Pasar Jammur. Yang termotivasi dari program binaan UMKM masjid Jogokariyan Yogyakarta voucher gratis belanja senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang.

Pasar jamaah makmur merupakan salah satu program Lazismu Al Jihad dalam pemberdayaan UMKM Pasar ini diselenggarakan untuk menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat Banjarmasin. Selama PPKM berlangsung para pedagang khususnya warga Banjarmasin mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan. Menurut ketua Lazismu Al Jihad Banjarmasin Muhammad Iqbal A.Md keunikan adanya voucher diskon senilai Rp.5000 (Lima ribu rupiah) yang menarik dalam pelaksanaan Pasar Jammur ini dengan memberikan stimulan untuk memotivasi warga agar kembali melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al Jihad

Banjarmasin dalam bentuk kupon belanja. Kupon tersebut nantinya bisa ditukarkan dengan makanan minuman, sembako, dan lain-lain. yang dijual oleh para UMKM Banjarmasin. Dengan nominal Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) per voucher, jamaah bisa membelanjakan ke stan-stan kebutuhan lain yang teregistrasi dalam daftar UMKM binaan Lazismu Al Jihad Banjarmasin. Sekaligus, mendorong lebih banyak jamaah shalat berjamaah. kegiatan Pasar Jammur ini karena termotivasi oleh UMKM binaan mesjid Jogokariyan, yaitu pelaksanaan Pasar rakyat Jogokariyan yang berlokasi di Jl. Jogokaryan No.36, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, yang dilaksanakan Setiap Sabtu dan Ahad di sekitar mesjid Jogokariyan setelah shalat subuh berjamaah. Para jammah akan mendapatkan voucher gratis belanja senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang.

Pelaksanaan kegiatan Pasar Jammur Al Jihad Banjarmasin dilaksanakan sesuai Ta'lim Muslimah pada hari Rabu dan sesuai shalat subuh berjamaah pada hari Ahad. Yang menarik bagi jamaah adalah masing-masing mendapatkan voucher gratis senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per orang. Voucher diberikan kepada para jamaah yang menunaikan shalat jamaah di Masjid Al Jihad Banjarmasin. Voucher tersebut berfungsi sebagai pembayaran untuk transaksi pembelian barang pada pedagang yang terdaftar sebagai anggota Pasar Jammur lazismu Al Jihad Banjarmasin. Jamaah yang memiliki voucher bisa membeli kebutuhannya pada event Pasar Jammur. Barang dagangan yang disediakan di Pasar Jammur berupa makanan, minuman, sembako, dan lain-lain (Ikbal, 2023). Tiga sisi manfaat dari voucher ini yaitu, Pertama, membantu memberikan diskon harga pada harga barang yang ditawarkan oleh pedagang. Kedua, membantu pedagang agar barangnya laku

terjual habis dengan diskon voucher. Ketiga, membantu jamaah menyalurkan infak melalui voucher untuk meringankan harga barang dan pemberdayaan UMKM, agar Pasar Jammur tetap bertahan dalam usaha dagangnya

Dalam pelaksanaan Pasar Jammur ini juga memperhatikan aspek keagamaan. Untuk jamaah yang berbelanja secara *offline* biasanya langsung menggunakan akad jual beli. Selain itu, tidak ada manipulasi barang yang dijual karena harga yang dipasarkan oleh pedagang sesuai dengan harga pada umumnya. Jadi, tidak ada praktik riba di dalamnya. Selain itu hasil perolehan pendapatan di Pasar Jammur ini juga transparan dan *akuntabel*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui Apa yang melatarbelakangi terbentuknya pasar jammur, bagaimana manajemen infak dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Lazismu Al Jihad Banjarmasin. Maka peneliti tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian, yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “Manajemen Infak Program UMKM Pasar Jammur Lazismu Kantor Layanan Al Jihad Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana manajemen infak yang diterapkan pada Lazismu Al Jihad Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui manajemen infak yang diterapkan pada Lazismu Al Jihad Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana lembaga Lazismu kantor Al Jihad Banjarmasin tersebut dalam manajemen infak pada program umkm Pasar Jammur Sebagai bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses penyaluran dana infak untuk program umkm Pasar Jammur di Lazismu Al Jihad Banjarmasin.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan semua pihak baik dari segi pembaca maupun penulis.

- a. Penulis, mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana manajemen infak yang dikelola oleh Lazismu Al Jihad banjarmasin
- b. Pembaca dan penulis lain, untuk menambah informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Perguruan tinggi, sumbangan pemikiran dari penulis dalam

rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik bagi pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

- d. Bagi Lazismu Al Jihad diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan, sehingga ke depannya dapat melakukan terobosan baru dan inovasi dalam pelaksanaan Pasar Jammur Lazismu Al Jihad Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari pemahaman atau penafsiran yang berbeda dalam memaknai penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas yang termuat dalam definisi operasional :

1. Manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana Infak. Manajemen dalam Islam bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari Al Quran dan hadits. (Alvabet, 2002, hlm. 12) Dalam penelitian ini, manajemen yang dimaksud peneliti disini adalah semua proses manajemen Lazismu program UMKM berupa Pasar Jammur Al Jihad
2. Infak adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkakhkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan (Hasbi

Ash Shiddiqi, 2001, hlm. 56). Dalam penelitian ini, infak yang dimaksud adalah perolehan infak yang dikelola Lazismu Al Jihad untuk program umkm Pasar Jammur Al Jihad.

3. Lazismu merupakan salah satu lembaga Amil Zakat Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.
4. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2007, hlm. 112).

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Zulhamdi, dengan judul “Eksistensi Baitul Mal dalam Pengelolaan Infak”, Hasil penelitian ini adalah Infak yang dikumpulkan oleh lembaga Baitul Mal Lhokseumawe ada yang disalurkan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga yang disalurkan secara produktif untuk meningkatkan usaha para mustahiq. Penelitian ini terfokus pada bagaimana Eksistensi Baitul Mal dalam Pengelolaan Infak. Dalam

penelitiannya menggunakan pendekatan teori manajemen infak Suahrsimi Arikunto dan Muhammad Nasir Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Eksistensi Baitul Mal dalam Pengelolaan Infak telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Persamaan dengan penelitian Jurnal Zulhamdi yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan infak yang disalurkan secara produktif. sedangkan Perbedaanya terletak pada infak yang di salurkan oleh Baitul Mal Lhokseumawe secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai manajemen infak melalui Pasar Jammur dengan memfasilitasi tempat,dana infak dan binaan kepada pedagang agar infak yang disalurkan Lazismu Al Jihad menjadi produktif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi M Fadly, dkk, dalam jurnal yang berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid 45 Manado periode 2016, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN MANADO)”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan teori sistem pengelolaan dana kotak infak Maleong dan Nasir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). (Andi M Fadly Taher S. S., 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid 45 Manado periode 2016 menjalankan pengelolaan Dana kotak infak telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Persamaan penelitian Andi M Fadly, dkk ini yaitu sama-sama meneliti tentang mengetahui sistem pengelolaan infak, perbedaannya terletak pada objek penelitian, subjek penelitian terdahulu adalah Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid 45 Manado sedangkan peneliti melakukan penelitian pada manajemen infak untuk program UMKM Pasar Jammur .

3. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2018) Manajemen Pengelolaan Infak pada BAZNAS (studi deskripsi 2015-2016) Penelitian ini terfokus pada penyaluran dana infak melalui beberapa program yang telah dijalankan dan dikelola secara syariah Program seperti Beasiswa berprestasi bagi siswa SD-SMU diseluruh Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penelitian melalui Lembaga Baznas sedangkan penelitian peneliti melalui Lembaga Lazismu untuk pendanaan khusus program UMKM Pasar Jammur Persamaan Sama sama meneliti tentang pengelolaan infak dan merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengumpulan yang dilakukan Lazusmu Al Jihad Banjarmasin yaitu sistem pengumpulan infak

melalui kaleng infak, imfaq langsung dan transfer rekening dan jasa jemput infak dan waktu lokasi penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang manajemen Infak, Lazismu Al Jihad.

Bab III memuat metode penelitian, yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan, yaitu berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis yang mencakup gambaran Manajemen infak Pasar Jammur dan penjelasan hasil wawancara. Analisis ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V penutup, dalam bagian ini meliputi simpulan dari pembahasan dan saran-saran dari hasil analisis.